



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa susunan organisasi Universitas Brawijaya saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya diperintahkan untuk mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paragraf 6
Fakultas Peternakan

Pasal 174

Fakultas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu peternakan.

-3-
Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas, Fakultas Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas Peternakan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Peternakan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 176

- (1) Fakultas Peternakan terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM; dan
 - j. UJM.
- (2) Fakultas dapat membentuk lembaga lain hanya dalam hal diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor.

Pasal 177

- (1) Fakultas Peternakan dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan yang terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Peternakan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (5) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 178

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 179

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (2) Senat Fakultas paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. sekretaris.
- (3) Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 180

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf c merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 181

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Peternakan.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Fakultas Peternakan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Fakultas Peternakan;
- c. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Peternakan;
- d. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas di lingkungan Fakultas Peternakan;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas Peternakan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas Peternakan;
- g. pelaksanaan pengelolaan data Fakultas Peternakan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fakultas Peternakan.

Pasal 183

- (1) Bagian Tata Usaha pada Fakultas Peternakan terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Kepala Subbagian dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 184

- (1) Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Peternakan.

- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, keuangan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
- (3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 185

- (1) Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola:
 - a. pendidikan akademik peternakan;
 - b. pendidikan profesi; dan
 - c. pendidikan vokasi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jurusan Peternakan.
- (3) Jenis program studi pendidikan profesi dan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas Peternakan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 186

- (1) Jurusan Peternakan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Program studi:
 1. Sarjana Peternakan;
 2. Magister Ilmu Ternak; dan
 3. Doktor Ilmu Ternak.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Peternakan, meliputi:
 - a. Bidang Minat Produksi Ternak;
 - b. Bidang Minat Nutrisi dan Makanan Ternak;
 - c. Bidang Minat Sosial Ekonomi Peternakan; dan
 - d. Bidang Minat Teknologi Hasil Ternak.

Pasal 187

- (1) Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor mengangkat dan memberhentikan seorang dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan Ketua Jurusan sesuai dengan minat keilmuan peternakan.

Pasal 188

- (1) Kelompok jabatan fungsional dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada setiap Jurusan dapat terdiri atas Bidang Minat atau Departemen yang jenis dan formasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas.
- (3) Setiap Bidang Minat atau Departemen dalam kelompok jabatan fungsional dosen dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (4) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Peternakan.
- (3) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Dasar Peternakan;
 - b. Laboratorium Produksi Ternak;
 - c. Laboratorium Reproduksi dan Pemuliaan Ternak;
 - d. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak;
 - e. Laboratorium Teknologi Hasil Ternak;
 - f. Laboratorium Sosial Ekonomi Peternakan;
 - g. Laboratorium Komputer dan Bahasa; dan
 - h. Laboratorium Lapang Sumber Sekar.
- (4) Setiap laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang dosen atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan peternakan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas Peternakan.
- (5) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pimpinan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 190

BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama Fakultas.

Pasal 191

- (1) Organisasi BPPM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, ketua bidang, dan kelompok kajian/pengabdian/kerja sama.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan ketua bidang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama meliputi kelompok kajian/pengabdian/kerja sama yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan struktur kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- (5) Kelompok kajian/pengabdian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.
- (6) Ketua kelompok kajian/pengabdian/kerja sama menjabat untuk periode 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 192

BPPM mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan kerja sama berskala nasional dan internasional;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran BPPM;
- c. pelaksanaan penelitian ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama Fakultas;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama Fakultas; dan
- h. pelaporan secara periodik kepada Dekan.

Pasal 193

- (1) PSIK Fakultas Peternakan adalah pengelola sistem informasi infrastruktur teknologi informasi di tingkat Fakultas.
- (2) PSIK Fakultas Peternakan dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 194

Koordinator PSIK Fakultas Peternakan mempunyai tugas:

- a. publikasi dan kehumasan, meliputi:
 1. merencanakan dan mendesain publikasi Fakultas Peternakan;
 2. mengelola laman resmi Fakultas Peternakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
 3. memperbarui data dan informasi tentang kegiatan Fakultas Peternakan;
 4. memberi bantuan terhadap publikasi daring bagi dosen dan staf; dan
 5. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UB.
- b. pendataan dan sistem informasi, meliputi:
 1. membantu dan memberikan dukungan bagi unit lain di internal Fakultas Peternakan yang memerlukan pendampingan teknologi informasi;
 2. mengelola arsip digital Fakultas;
 3. bersama-sama dengan UPT TIK memberikan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi UB;
 4. berkoordinasi dengan unit lain di internal Fakultas Peternakan untuk mempersiapkan pelaporan data di tingkat UB; dan
 5. bersama-sama dengan UPT TIK memberikan pelatihan teknologi informasi secara periodik terhadap sumber daya manusia UB, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.

c. infrastruktur, meliputi:

1. mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Fakultas Peternakan dengan mengikuti standar pengelolaan dan kebijakan mutu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi UB;
2. menjamin ketersediaan akses layanan teknologi informasi bagi sivitas akademika UB;
3. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi dengan UPT TIK;
4. mengoordinasikan pelaksanaan perawatan infrastruktur dan dukungan teknis dengan UPT TIK;
5. menyusun dokumentasi infrastruktur dan layanan teknologi informasi Fakultas Peternakan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan berkala bidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi kepada UPT TIK.

d. penanganan keluhan, meliputi:

1. menyediakan email khusus keluhan menggunakan email resmi UB;
2. memeriksa email khusus keluhan setiap saat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti;
3. mengirim tanggapan atau rencana perbaikan keluhan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. mencantumkan penyebab/akar masalah, rencana solusi, dan waktu penyelesaian pada setiap tanggapan atau rencana perbaikan keluhan; dan
5. melakukan dokumentasi keluhan.

Pasal 195

BPJ berfungsi sebagai unsur pelaksana teknis dalam bidang penerbitan jurnal dan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa.

Pasal 196

- (1) BPJ bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BPJ diatur dalam Peraturan Fakultas.

Pasal 197

BPJ mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyusunan publikasi ilmiah;
- b. menghimpun dan menyeleksi karya ilmiah dosen dan mahasiswa untuk kepentingan publikasi;
- c. melakukan penerbitan secara berkala karya ilmiah dosen dan mahasiswa dalam bentuk jurnal dan publikasi lain; dan
- d. memberikan laporan secara periodik kepada Dekan.

Pasal 198

GJM adalah unit yang membantu Dekan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Akademik di tingkat Fakultas Peternakan.

Pasal 199

- a. GJM terdiri dari 5 (lima) orang, meliputi seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- b. Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- c. GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 200

GJM mempunyai tugas:

- a. menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di Fakultas;
- b. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di Fakultas;
- c. mengevaluasi penjaminan mutu akademik di Fakultas; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Fakultas secara periodik kepada Dekan.

Pasal 201

UJM adalah unit yang membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Jurusan.

Pasal 202

- (1) UJM terdiri dari 5 (lima) orang, meliputi seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 203

UJM mempunyai tugas:

- a. menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik Program Studi;
- b. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik Program Studi;
- c. mengevaluasi penjaminan mutu akademik Program Studi; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik Program Studi secara periodik kepada Ketua Jurusan.

Pasal 204

Susunan organisasi Fakultas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

-10-
BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 627

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:
- a. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 246A/SK/2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya;
 - c. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
 - d. Keputusan Rektor Nomor 49 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Brawijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 - e. Keputusan Rektor Nomor 50 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH);
 - f. Keputusan Rektor Nomor 136 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Unit Kearsipan Universitas Brawijaya;
 - g. Keputusan Rektor Nomor 142 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Unit Informasi dan Kehumasan Universitas Brawijaya;
 - h. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 164 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya;
 - i. Keputusan Rektor Nomor 188 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan; dan
 - j. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Selain Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Rektor, Peraturan Dekan, Peraturan Direktur Pascasarjana, dan peraturan lainnya di lingkungan UB yang mengatur organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 628


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 April 2016
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,




Mulyaningwati, S.Sos., M.A.B.
NIP 196111251985032001
per-2016-20-Susunan OTK

LAMPIRAN VIII : SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS PETERNAKAN

